



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 46/Pid.SUS/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YUSUF EFERARDUS FASSE ALIAS PUPE;
Tempat Lahir	:	Olilit Baru;
Umur/Tanggal Lahir	:	42 Tahun/18 Maret 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Olilit Baru, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	PNS pada RSUD Dr.P.P. Magretti;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Saumlaki berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
- Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : EDUARDUS FUTWEMBUN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 15 Mei 2020 No 46/Pid.Sus/2020/PN Sml tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Sml tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 46/ Pid.Sus/2020/ PN Sml atas nama terdakwa Yusuf Eferardus Passe Alias Pupe beserta lampiran-lampirannya;

Telah membaca dan Memperhatikan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mempelajari tanggapan Penuntut Umum, atas keberatan Penasehat hukum terdakwa ;

Telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-04/MTB/Enz.2/05/2020, tertanggal : 14 Mei 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 22.30. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di salah satu kamar hotel Galaxi yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa pesan dari ambon pada salah seorang penumpang pada kapal KM. Pangarango yang akan tiba di pelabuhan saumlaki sehingga kemudian saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada satuan Reserse dan Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : 05/III/2020/Resnarkoba tanggal 05 Maret 2020.
- Bahwa kemudian saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX menuju ke pelabuhan saumlaki untuk mengintai pergerakan

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 2 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan tetapi terdakwa tidak berada di pelabuhan Saumlaki sehingga kemudian saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX menuju ke rumah terdakwa di Desa Olilit Baru untuk mengintai pergerakan terdakwa, selanjutnya sekira jam 22.00 WIT, terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan pasar omelet sifnana dan terdakwa bertemu dengan saksi LA ENAL Alias UNYIL kemudian terdakwa membonceng saksi LA ENAL Alias UNYIL menuju Desa Sifnana, beberapa saat kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menurunkan saksi LA ENAL Alias UNYIL selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya melintasi jalan Desa sifnana.

- Bahwa ketika terdakwa melintas di jalan raya depan kantor Statistik Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terdakwa diberhentikan oleh saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX yang sejak awal telah membuntuti pergerakan terdakwa, kemudian saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun saat itu saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX tidak menemukan adanya barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sehingga kemudian saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interrogasi diketahui bahwa benar terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum terdakwa ambil dari saksi LA ENAL Alias UNYIL sehingga kemudian saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX membawa terdakwa menuju Desa Sifnana yang merupakan tempat tinggal saksi LA ENAL Alias UNYIL.
- Ketika sampai di tempat tinggal saksi LA ENAL Alias UNYIL, saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX melakukan interrogasi terhadap saksi LA ENAL Alias UNYIL dan saksi LA ENAL Alias UNYIL menerangkan bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 bertempat di pelabuhan Ambon, ketika saksi LA ENAL Alias UNYIL hendak naik ke kapal Pangarango, saksi LA ENAL dihampiri oleh seseorang yang saksi LA ENAL Alias UNYIL tidak kenal, orang tersebut meminta tolong ke saksi LA ENAL Alias UNYIL untuk membawa titipan yang menurut pengakuan orang tersebut titipan tersebut berupa pakaian yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik dan nanti titipan tersebut akan dijemput oleh seseorang di Saumlaki, selanjutnya orang tersebut meminta nomor handphone saksi LA ENAL Alias UNYIL dan orang tersebut menyatakan bahwa orang yang menjemput titipan tersebut akan

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 3 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi LA ENAL Alias UNYIL, ketika saksi LA ENAL Alias UNYIL berada diatas Kapal KM. Pangarango yang akan berangkat dari ambon dengan tujuan saumlaki, seseorang yang mengaku bernama PUPE menelpon saksi LA ENAL Alias UNYIL dan orang yang mengaku bernama PUPE tersebut menyampaikan bahwa nanti yang bersangkutan yang akan menjemput kiriman tersebut ketika saksi LA ENAL Alias UNYIL tiba di Saumlaki, ketika kapal Pangarango yang ditumpangi oleh saksi LA ENAL Alias UNYIL telah bersandar di pelabuhan Saumlaki pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020, orang yang mengaku bernama PUPE kembali menelpon saksi LA ENAL Alias UNYIL dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk sehingga nanti yang bersangkutan menjemput titipan tersebut setelah yang bersangkutan tidak sibuk, sekira jam 21.00 WIT, orang yang mengaku bernama PUPE kembali menelpon saksi LA ENAL Alias PUPE dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan menjemput titipan tersebut sehingga saksi LA ENAL Alias UNYIL memberikan alamat rumahnya kepada orang yang mengaku bernama PUPE dan ditahapan penyidikan barulah saksi LA ENAL Alias UNYIL tahu orang yang mengaku bernama PUPE adalah terdakwa YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE.

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut kemudian saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX meminta saksi LA ENAL Alias UNYIL untuk menyerahkan titipan tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX membawa terdakwa dan saksi LA ENAL Alias UNYIL ke salah satu kamar di hotel Galaxi, selanjutnya saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX meminta terdakwa untuk membuka titipan tersebut dan ketika titipan tersebut telah terbuka ditemukan 1 (satu) buah sachet plastic bening berukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi ALAN TALAHATU Alias ALAN dan saksi MENIX KERY LAPPY Alias MENIX.
- Bahwa dari hasil interogasi lanjutan, diketahui bahwa terdakwa memperoleh serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dari sdr. RIFAI SALAMON yang merupakan kenalan terdakwa ketika bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Ambon, terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dari sdr. RIFAI SALAMON dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening yang diberikan sdr. RIFAI SALAMON kepada terdakwa selanjutnya sdr. RIFAI SALAMON menitipkan

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 4 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan sabu-sabu tersebut kepada saksi LA ENAL Alias UNYIL untuk diberikan kepada terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1555/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, berat bersih serbuk Kristal bening tersebut adalah 0,1250 gram (nol koma seribu dua ratus lima puluh) gram dan diberi nomor barang bukti 3510/2020/NNF, dan dari pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 3510/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki sama sekali tidak dilengkapi dengan ijin atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP;

- Bahwa Kami keberatan dan akan menanggapi Surat Dakwaan garis datar paragraf pertama tentang Peristiwa hukum Klien kami yang dinyatakan bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar Jam 20.30. WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Hotel Galaxy yang terletak di kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, KKT yang setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Kami akan tanggap bahwa. Surat dakwaan JPU tentang peristiwa hukum mengenai tempus delikti tentang kejadian dan atau peristiwa mana yang digunakan dalam dakwaan ini yaitu apakah pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 ataukah setidaknya-tidaknya pada bulan juli 2019. Hal ini menunjukan bahwa Terdakwa melakukan dua kali peristiwa hukum dalam surat dakwaan JPU dalam perkara ini. Padahal menurut hemat kami Hanya

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 5 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Peristiwa hukum saja yang dilakukan oleh Tersangka. Makanya. Surat dakwaan dinyatakan kabur (abscuur libel) dan tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Ayat (3) KUHPidana diatur Surat dakwaan Jaksa Penuntut umum haruslah memenuhi Syarat-syarat antara lain: a. syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa atau tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh jaksa penuntut umum. b. syarat materiil bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebut waktu, tempat delik dilakukan, Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan, c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

- Bahwa kami akananggapi alinea garis datar 2, bahwa informan yang menyatakan bahwa Terdakwa memesan barang dari orang yang naik kapal Pangrango adalah tidak benar, Justru yang memesan barang tersebut adalah informan dan bukan terdakwa YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE. Bahwa Kemudian pada alinea 3, akan ditanggapi bahwa pada malam itu informan datang ke rumah terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjemput barang yang informan pesan dengan menggunakan uang informan sebesar Rp. 1.500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui teman terdakwa di Ambon, yang dititip kepada Sdr. LA ENAL ALIAS UNYIL yang membawa dan menguasai barang bukti tersebut, sebagaimana SI UNYIL telah menjelaskan keterangannya sebagai Saksi di persidangan Praperadilan terdahulu, Bersama 2 orang saksi Penyidik.
- Bahwa pada alinea 4 surat dakwaan JPU akan ditanggapi bahwa pada saat Penyidik menggeledah Terdakwa di depan kantor Statistik barang bukti tersebut tidak di dipegang, kuasai dan di bawa oleh Terdakwa, justru Sdr. LA ENAL ALIAS UNYIL yang membawa menguasai barang bukti tersebut, sehingga menurut ketentuan tangkap tangan adalah orang yang menguasai, menyimpan dan memiliki barang bukti tersebut adalah sdr, LA ENAL Alias UNYIL yang harus di geledah, ditangkap atau ditahan dalam perkara ini, dan bukan Terdakwa saat ini yang dijebak untuk dijebloskan ke Penjara, sedangkan Informan, Pengirim barang dan Pembawa barang dibiarkan lolos dari Perkara ini dan mengorbankan Terdakwa YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE. Bahwa dalam hal ini kami ajukan keberatan tentang pengeledahan sesuai ketentuan pasal 32 KUHPidana : untuk kepentingan penyidik, penyidik dapat melakukan

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 6 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 33 Ayat (1) KUHPidana: dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan rumah yang diperlukan. Ayat (2) dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Ayat (3) setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Ayat (4) setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Ayat (5) dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Selanjutnya keberatan mengenai Penangkapan Terdakwa tidak berdasar KUHPidana 18 Ayat (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas, tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selanjutnya kami lakukan keberatan atas surat dakwaan JPU yang berkaitan dengan persyaratan matriil sebagaimana tercantum dalam dalam pasal 143 Ayat (2) b dan ayat (3) KUHPidana : khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Dakwaan tidak cermat dinyatakan batal demi hukum. MA. NO. 808 K/PID/1984 Tanggal 29 Juni 1985. Bahwa Selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 144 KUPAPidana Ayat (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Ayat (2) perubahan surat dakwaan tersebut dapat hanya dilakukan hanya 1 kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Ayat (3) dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Simak Putusan Praperadilan Pengadilan Ende dalam proses Praperadilan terhadap Termohon, Kepala Kepolisian Resort di Ende, telah memberikan putusan yang diktumnya pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 7 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, agar kepada Tersangka tersebut dibayarkan ganti kerugian dalam bentuk uang sejumlah 12 Hari x Rp. 2.000., dan rehabilitasi dalam bentuk uang 12 hari x 1.000., sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 36.000.,

Putusan hakim dalam pra peradilan tersebut didasari pertimbangan hukumnya yang intinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, bukan tergolong tertangkap tangan karena sebelumnya Penyidik telah menerima laporan tentang hal tersebut dari Pelapor. Penyidik tidak dapat serta merta melakukan penyidikan dengan memakai upaya paksa berupa penangkapan, melainkan Penyidik wajib dengan segera melakukan tindakan pasal 202 (1) KUHPidana. Bahwa Karena Penyidik dalam kasus ini terbukti tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu, langsung melakukan tindakan penyidikan dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka, maka penangkapan in casu, tidak sah. Pengadilan Negeri Ende. Praperadilan NO. 1/Pid/Pr/87, tanggal 10 Februari 1987 (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun II NO. 19 April 1987, hal 60).

2. Surat dakwaan bertentangan dengan pasal 55 KUH Pidana;

Bahwa apabila dikorelasikan dengan alinea surat dakwaan ke 5, akan ditanggapi bahwa : secara analogi akal sehat manusia, mana mungkin seseorang Pembawa barang yang bernama LA ENAL Alias UNYIL yang disuruh membawa barang bukti yang dikirim dari Ambon pada tanggal 10 April 2020 dengan kapal pangrango saat itu tidak mengenal orang yang menitipkan barangnya untuk diberikan kepada terdakwa. Hal ini menurut kami menunjukkan bahwa Surat dakwaan JPU tidak jelas memposisikan peran sebagai terdakwa, siapa sebagai Pengirim barang, Siapa sebagai Pembawa barang, dan hanya memposisikan terdakwa YUSUF EFERARDUS FASSE sebagai terdakwa. sehingga dakwaan JPU tidak cermat dan kabur olehnya itu batal demi hukum. Pasal 55 KUHPidana : Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Angka 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. angka (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan melanyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat (2) Terhadap penganjur, hanyalah perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya.

3. Kesalahan penerapan Hukum;

- Bahwa pada alinea 6 surat dakwaan JPU akan ditanggapi bahwa, Kami telah menanggapi paragraf ini pada sidang Praperadilan

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 8 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.3/Pid/Pra/2020/PN.Sml Tertanggal 29 Mei 2020, dengan Saksi LA ENAL Alaias UNYIL yang menerangkan bahwa pada saat Penggeledahan, Penangkapan, oleh Penyidik, terhadap Terdakwa, barang bukti tersebut di depan Kantor Statistik terhadap diri Terdakwa, barang bukti tersebut masih dipegang, dimiliki, dikuasai oleh Saksi LA ENAL Alias UNYIL. Sehingga menurut kami telah terjadi Kesalahan dan TIDAK SAH SESUAI HUKUM. Penyidik melakukan Penggeledahan, Penangkapan terhadap diri Terdakwa YUSUF EVERARDUS FASSE Alias PUPE yang bukan merupakan katagori TANGKAP TANGAN. Semestinya, Si LA ENAL Alias UNYIL yang harus digeledah, ditangkap dan ditahan dan bukan Tersangka sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga surat dakwaan JPU cacat yuridis formil

- Bahwa pada alinea ke 7 Surat Dakwaan JPU, akan ditanggapi bahwa, Hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa itu adalah sebua rekayasa belaka, karena justru yang memesan barang bukti tersebut adalah Informan yang bernama YOAS SASAKE yang menitipkan uang sebesar Rp. 1.500.000, untuk ditransfer kepada teman Terdakwa a/n. RIFAI SALOMON di ambon untuk menitipkan barang bukti kepada LA ENAL Alias UNYIL Sehingga menurut hemat kami dakwaan JPU sangat bertentangan dengan pasal 143 Ayat (2) d dan 3 KUHPidana.
- Bahwa selanjutnya pada sidang Praperadilan yang lalu Terdakwa (Pemohon) telah Memperlihatkan 5 (lima) alat bukti Surat yang telah di legis di Kepanitraan PN. Saumlaki dalam persidangan a quo antara lain :
 - P.1 Alat Bukti Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor. HAN/O3/III/2020/Resnarkoba Tertanggal 14 Maret 2020.
 - P.2 Alat Bukti Surat Perpanjangan Penahanan oleh JPU NO. RT-04/Q.1.13/Enz/03/2020 Tertanggal 24 Maret 2020.
 - P.3 Alat Bukti Surat Perinta Pengeluaran Tahanan Penyidik NO. POL.SPPT/03.d/2020/Resnarkoba Tertanggal 13 Mei 2020.
 - P.4 Alat Bukti Surat Penetapan Perpanjangan masa penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki NO. 25/PPK/Pen.Pid/2020/PN.Sml Tertanggal 06 Mei 2020.
 - P.5 Alat Bukti Surat Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan). Nomor. PRINT-194/Q.1.13/Enz2/05/2020 Tertanggal 13 Mei 2020.
- Bahwa berdasarkan poin 3 diatas tentang alat bukti surat dimaksud Kami akan uraikan bahwa pada bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah terjadi kesimpang siuran dalam hukum acara Pidana yang mana Pada Alat Bukti

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 9 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 Dasar poin 6 surat tersebut untuk meminta Perpanjangan Penahanan tahap Pertama dari ketua Pengadilan Negeri Saumlaki NO. 25/PPK/Pen.pid/2020/PN.Sml tanggal 6 Mei 2020 dijelaskan Tersangka ditahan selama 61 (enam puluh satu) hari sejak tanggal 14 Maret 2020 s/d tanggal 13 Mei 2020. Selanjutnya Pada P.4. Ketua PN. Saumlaki mengeluarkan Surat Nomor 25/PPK/Pen.Pid/2020 Tertanggal 6 Mei 2020 dalam surat tersebut tertulis Menimbang, bahwa Tersangka telah disangka melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; MENETAPKAN : 1. Memperpanjang masa tahanan Tersangka YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE yang pertama dalam tahanan Rutan di Rumah Tahanan Negara Polres Maluku Tenggara Barat, Pling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 11 Juni 2020; 2. Memerintahkan agar Salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Tersangka dan keluarganya. Olehnya itu berdasarkan uraian Alat Bukti Surat P.3 dan P.4 Kami akan menjelaskan bahwa Penyidik dalam Surat Permohonan Pengeluaran terdakwa tidak memberikan Tembusan surat bukti P.3 Kepada JPU yang mengantongi Surat Perpanjang Masa Penahanan terdakwa dan hanya diberikan kepada Tersangka/Keluarga. Kemudian Bahwa sesuai alat bukti surat P.4 Tertulis Menimbang bahwa: Tersangka, telah disangkah telah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum Memiliki. Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; sehingga menurut hemat kami alat bukti Surat P.3 oleh Penyidik dan alat bukti surat P.4 yang dikeluarkan sebuah Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tentang Penetapan Unsur Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang isinya : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat tidak terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 95 Ayat (2) KUHPidana Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 10 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Kemudian jika dikorelasikan dengan alat bukti Surat P.5 Tentang Masa Penahanan Terdakwa telah berakhir tanggal 1 Juni 2020 dan Alat Bukti Surat P.4. Tentang Masa Penahanan PN. Saumlaki berakhir sampai dan dengan 11 Juni 2020 maka semestinya terdakwa EFERARDUS FASSE Alias PUPE dinyatakan bebas karena terjadi kekeliruan Penerapan hukum sesuai unsur Pasal 12 UU NO. 35 Tahun 2009 dan kontradiktif dengan unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat dakwaan JPU Sehingga Menurut kami Surat dakwaan JPU tidak cermat dan ragu-ragu untuk menyusun surat dakwaan yang cacat yuridis formal dan berakibat batal demi hukum. Lihat Yurisprudensi MA RI NO. 1289.K/Pid/1984 : Surat dakwaan yang materinya menggabungkan atau mencampuri unsur-unsur perbuatan yang sendiri-sendiri atau tidak adanya hubungannya dalam dakwaan primer sehingga merupakan penciptaan sesuatu tindak pidana yang dimaksudkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Dakwaan demikian menjadi batal demi hukum cacat formil (kekeliruan) beracara (eror in procedure). Selanjutnya kami mengutip adegium NULUM CRIMEN LEGE STRICTA : TIDAK ADA DELIK TANPA KETENTUAN YANG TEGAS.

Bahwa Berdasarkan berbagai fakta yang telah diuraikan tersebut di atas kami akan menyimpulkan eksepsi ini dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Terdakwa YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE untuk seluruhnya
2. Menyatakan surat dakwaan JPU Nomor: REG PERKARA: PDM-04/Q.1.13/ENZ.2/05/2020 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima.
3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut
4. Memutuskan untuk terdakwa YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE Bebas demi hukum
5. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik YUSUF EFERARDUS FASSE Alias PUPE
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil;

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 11 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan dalam perkara atas nama terdakwa YUSUF EFERADUS FASSE Alias PUPE sudah sesuai dengan Ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP yakni Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani, memuat secara lengkap identitas terdakwa serta berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, terkait dengan permasalahan tempos delicti, yang mana Penasihat Hukum terdakwa beranggapan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan 2 (dua) peristiwa pidana dengan mengutip frasa "pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019", Penuntut Umum memberi tanggapan bahwasanya peristiwa tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa terjadi pada pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIT, terkait dengan frasa "atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu" bukanlah merupakan bentuk keragu-raguan Penuntut Umum untuk menentukan waktu terjadinya tindak pidana melainkan merupakan aturan baku dalam Keputusan Jaksa Agung RI nomor: 518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Administrasi Penanganan Perkara selanjutnya pada saat pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum pada sidang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Penuntut Umum telah membacakan secara lengkap surat dakwaan tersebut dan dalam pembacaan dakwaan tersebut telah disebut "atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020" dan telah diperbaiki di depan Ketua Majelis Hakim, dengan demikian Penuntut Umum tidak pernah merubah Surat Dakwaan seperti pandangan Penasihat Hukum terdakwa dengan merujuk pada 144 KUHAP, mengapa demikian ? oleh karena dalam pasal 144 KUHAP tidak mengatur sampai dimana batasan perubahan isi surat dakwaan namun sebagai bahan bandingan dan orientasi dapat dilihat dalam pasal 76 H.I.R. (Herzien Inlandsch Reglement) yang mana pasal 76 H.I.R. (Herzien Inlandsch Reglement) secara tegas melarang perubahan surat dakwaan yang bisa mengakibatkan materiel Feit, maksudnya adalah perubahan surat dakwaan tidak boleh mengakibatkan sesuatu yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana yang lain, dengan bersandar pada pasal 76 H.I.R. (Herzien Inlandsch Reglement) maka Penuntut Umum menegaskan tidak pernah merubah surat Dakwaan.

2. Surat dakwaan Penuntut Umum kabur;

Bahwa pandangan Penasihat Hukum terdakwa bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscuur libel) oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang yang

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 12 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penuntut Umum, pendapat Penasihat Hukum terdakwa tersebut didasari pada pandangan Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa YUSUF EFERADUS FASSE Alias PUPE tidak pernah memesan barang dari orang yang naik Kapal Pangarango adalah tidak benar karena justru informanlah yang memesan barang tersebut dan informan datang ke rumah terdakwa dan untuk menjemput barang tersebut selain itu Penasihat Hukum terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah "tertangkap tangan" oleh Penyidik Satnarkoba Polres MTB, oleh karena pada saat terdakwa digeledah oleh Penyidik Satnarkoba Polres MTB, terdakwa tidak memiliki, menguasai, membawa dan memiliki barang bukti narkoba jenis sabu-sabu melainkan saksi LA ENAL Alias UNYIL yang membawa dan menguasai barang bukti tersebut sehingga La Enal Alias UNYIL sehingga terkesan terdakwa sengaja dijemak untuk dijabloskan dalam penjara, lebih jauh Penasihat Hukum terdakwa berpendangan bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Satnarkoba Polres Maluku Tenggara Barat terhadap terdakwa adalah tidak sah merujuk pasal 33 KUHAP dan juga Penangkapan terhadap terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) KUHAP, Penuntut memberi tanggapan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun yang memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa terkait dengan peran Informen dan saksi LA ENAL Alias UNYIL, Penuntut Umum berpendapat bahwa pandangan penasihat hukum terdakwa sudah masuk pada materi pokok perkara dan bukan merupakan bagian dari ruang lingkup eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP demikian pula pandangan penasihat hukum terdakwa terkait masalah tertangkap tangan maupun pengeledahan, bagi Penuntut Umum bukanlah ruang lingkup dari keberatan (eksepsi) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP melainkan hal-hal tersebut lebih tepat diuji dalam Pra Peradilan.

3. Surat dakwaan Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 55 KUH Pidana dan terjadi salah penerapan hukum dalam surat dakwaan;
Bahwa Penuntut Umum memberi tanggapan terhadap pandangan Penasihat Hukum terdakwa terkait dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan Pasal 55 KUH Pidana dan terjadi salah penerapan Hukum dalam Surat Dakwaan sebagai berikut bahwa pandangan Penasihat Hukum terdakwa bahwa harusnya terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan bukan hanya terdakwa YUSUF EFERADUS FASSE Alias PUPE karena yang membawa, memiliki dan menguasai barang bukti adalah saksi LA ENAL Alias UNYIL sehingga dakwaan harus batal demi hukum adalah pandangan keliru karena

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 13 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan Penasihat Hukum terdakwa tersebut bukan merupakan ruang lingkup dari Eksepsi sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (1) KUHAP, lagi pula yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa YUSUF EFERADUS FASSE Alias PUPE seorang diri tanpa ada terdakwa lainnya sehingga Penuntut Umum tidak perlu menjuntokan pasal dakwaannya dengan pasal 55 KUHPidana dan terkait dengan pandangan Penasihat Hukum terdakwa yang berhubungan dengan terjadi salah penerapan Hukum dalam Surat Dakwaan oleh karena padangan Penasihat Hukum terdakwa bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum disusun dengan penuh rekayasa karena yang memesan barang bukti tersebut adalah sdr. YOAS SASAKE yang menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransfer kepada teman terdakwa a/n RIFAI SALAMON di ambon untuk menitipkan barang bukti tersebut kepada saksi LA ENAL Alias UNYIL. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa berdalih pada sidang Pra Peradilan yang diajukan terdakwa sebagai pemohon, terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5, yang mana Penasihat Hukum terdakwa berpandangan bahwa telah terjadi kesimpangsiuran dalam hukum acara pidana terkait dengan pencantuman pasal 12 UU nomor nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki dengan nomor: 25/PPK/Pen. Pid/2020/Pn/ Sml tanggal 6 Mei 2020 dan tembusan surat tersebut tidak pernah diberikan kepada Penuntut Umum, hanya diberikan kepada tersangka/keuarga, bagi Penuntut Umum pandangan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak relevan dengan ruang lingkup Eksepsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, hal tersebut merupakan ruang lingkup dalam Pra Peradilan dan terkait dengan pandangan surat dakwaan disusun dengan penuh dengan rekayasa adalah pandangan Penasihat Hukum terdakwa yang sesat dan sudah masuk dalam materi pokok perkara ini.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Surat Dakwaan dalam perkara ini telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tidak ditopang dengan dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 14 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak semua eksepsi atau keberatan terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2020 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 KUHP.
- Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa YUSUF EFERADUS FASSE Alias PUPE dengan Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penasehat hukum terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan dikemukakan sehubungan dengan keberatan tersebut, dan mohon dijatuhkan putusan atas keberatan Penasehat hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Penasehat hukum terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum keseluruhan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut dipertimbangkan, dipandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce The truth Justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral (*not moral justice*) yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sengaja dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis keberatan Penasehat hukum terdakwa ataupun putusan ini nanti, menjadi jelas *ratio decedendi* maupun *obitur dictum* penetapan/putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan atau oleh masyarakat yang dengan setia

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 15 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma baru dalam penyelenggaraan peradilan saat ini, sesungguhnya peran dan tugas aparaturnya hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya, sebab selama ini dirasakan proses penegakan hukum dilakukan secara acak-acakan, sehingga tidak pernah muncul keadilan bahkan keadilan muncul terbalik;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap keberatan Penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memberikan pengertian bahwa bagaimanakah suatu keberatan (eksepsi) dan juga surat dakwaan harus disusun memang tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Namun, diserahkan kepada doktriner, kekuasaan praktik peradilan ataupun yurisprudensi. Oleh karena itu untuk menuntaskan permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim mengintrodusir ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 143 KUHAP Jo Pasal 156 KUHAP dan selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama, maka dijatuhkanlah putusan ini sebagaimana bunyi amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Pasal 140 ayat (1) KUHAP menentukan dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, sedangkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menentukan surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa disisi lain, ternyata dalam UU tidak ditentukan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap oleh karena itu diartikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Cermat, artinya dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan;

Jelas, artinya tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan serta terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi;

Lengkap, artinya komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada tercecceh atau ketinggalan, semuanya ada.

(dikutip dari A. Soetomo, S.H., Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, halaman 4) ;

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 16 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar dari suatu pemeriksaan dipersidangan adalah surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, dan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah batal demi hukum (perhatikan Pasal 143 ayat (3) KUHP). Oleh karena itulah kini yang dipertimbangkan adalah apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah memenuhi syarat sahnya suatu dakwaan serta penuntutan terhadap diri terdakwa atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa lingkup suatu keberatan menurut ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP pada pokoknya meliputi keberatan tidak berwenangnya Majelis Hakim Untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, surat dakwaan batal demi hukum dan atau surat dakwaan tidak dapat diterima, sehingga suatu keberatan harus memperhatikan ketiga lingkup tersebut diatas. Oleh karena itu suatu keberatan yang disusun tidak sesuai dengan lingkup keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, jelas bertentangan dengan makna dan hakekat suatu keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai poin pertama keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP. Didalam uraian Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa diuraikan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 22.30. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di salah satu kamar hotel Galaxi yang terletak di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Menurut Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tempus delikti tentang kejadian dan atau peristiwa mana yang digunakan dalam dakwaan itu apakah pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 atautkah setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dua kali melakukan peristiwa hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama uraian surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan keberatan Penasehat hukum terdakwa perihal dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP yang oleh Majelis Hakim dibaca dakwaan tidak tidak jelas, terang dan tidak lengkap. Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 17 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tunggal dan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut khususnya paragraf pertama diuraikan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 22.30. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 dan seterusnya.....; Menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas menguraikan waktu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa apakah bulan Maret tahun 2020 ataukah bulan Juli tahun 2019, sehingga dakwaan yang demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf B KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tanggapan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa perihal redaksi dakwaan yang menyebutkan "atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020" dan telah diperbaiki di depan Ketua Majelis Hakim pada waktu persidangan pembacaan dakwaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memahami perihal tanggapan Penuntut Umum khususnya perihal redaksi dakwaan yang menyebutkan "atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020", karena yang tertulis di dalam dakwaan "atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019". Apabila yang dimaksud oleh Penuntut Umum bahwa redaksi "atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019" telah dilakukan perbaikan pada saat persidangan pembacaan dakwaan, dan apabila demikian yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim bahwa tanggapan Penuntut Umum tersebut tidaklah berdasar karena Penuntut Umum pada saat persidangan pertama tidak pernah meminta dilakukan perbaikan dakwaan. Apabila hal tersebutpun diminta oleh Penuntut Umum maka Majelis tidak juga sependapat karena Majelis selalu berpedoman kepada ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya dan Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa telah dilakukan perubahan dakwaan pada saat persidangan pembacaan dakwaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa perihal dakwaan kabur dan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf B KUHP haruslah dinyatakan diterima;

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 18 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa Eksepsi yang lain dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk: PDM-04/MTB/Enz.2/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **23 JUNI 2020** oleh kami **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ELFAS YANUARDI, SH** dan **HARU MANVISKA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 JUNI 2020** oleh Majelis Hakim yang sama serta didampingi oleh **JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh **PRASETYO PURBO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, dan Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELFAS YANUARDI, SH

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

HARU MANVISKA, S.H.

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 19 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md

Putusan Sela No 46/Pid.SUS/2020/PN Sml hal. 20 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)